

**Penegakan Hukum Pidana terhadap Pengedar Minuman Keras
Tanpa Perizinan Dikaitkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Bandung Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2004 Tentang
Pelarangan Peredaran dan Penggunaan Minuman Beralkohol**

Criminal Law Enforcement Against Circulation of Licensing Without Licensing
Associated with Bandung Regency Regional Regulation Number 9 of 2010 concerning
Amendments to District Regulation No. 3 of 2004 concerning Prohibition of Circulation
and Use of Alcoholic Beverages

¹Mauli Fajrin, ²Chepi Ali Firman Zakaria

*1,2Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

email: 1maulifajrin97@gmail.com 2chepialifirmanzakaria@gmail.com

Abstract. The phenomenon of liquor today is a problem that is quite developed in the community. Liquor sellers who circulate unofficial liquor are still so many that the police do not hesitate to raid and confiscate and even criminalize sellers of liquor who do not have such permits. Liquor from the past until now often discussed in the community, because it has a negative impact, can damage the perpetrators and damage people's lives worse and again cause various crimes (crimes). One of the people of Ciwidey, Bandung Regency, is no exception, which is disturbing the community, because it is suspected of selling and storing liquor that does not have permission from the Regency Head of Bandung This study aims to find out and understand To find out the enforcement of criminal law against the circulation of liquor associated with District Regulation No. 9 of 2010 concerning Amendment to Regional Regulations of Bandung Regency Number 3 of 2004 Prohibition of Circulation and Use of Alcoholic Beverages and to determine the enforcement of criminal law against perpetrators circulation of unlicensed liquor in Bandung Regency. The research method used is normative juridical method, namely library research or document study carried out or intended only in written regulations or other legal materials. Other legal materials such as books, journals, internet, etc. This study also uses data analysis methods that are in accordance with descriptive research is to use a qualitative approach, namely the analysis of data revealing and retrieving the truth obtained from library data. The results of the study that law enforcement imposed on liquor dealers who did not have permission from the Regency Head of Bandung, was not in accordance with what was stated in the Bandung Regency Perda, because the judge considered that the defendant only committed a criminal offense. Here what is still weak is law enforcement for perpetrators, both for dealers and producers

Keywords : Circulation of alcoholic beverages, Criminal law enforcement, Alcoholic beverages.

Abstrak. Fenomena minuman keras saat ini merupakan permasalahan yang cukup berkembang di kalangan masyarakat. Penjual minuman keras yang mengedarkan minuman keras secara tidak resmi masih banyak sekali sehingga aparat kepolisian tidak segan untuk merazia dan menyita bahkan mempidanakan penjual dari minuman keras yang tidak memiliki izin tersebut. Minuman Keras dari dahulu sampai sekarang sering dibicarakan dalam masyarakat, karena berdampak negatif, dapat merusak pelakunya dan merusak kehidupan masyarakat lebih parahnya serta lagi menimbulkan berbagai kejahatan (kriminal). Tidak terkecuali salah seorang masyarakat Ciwidey, Kabupaten Bandung yang meresahkan masyarakat, karena diduga menjual dan menggudangkan minuman keras yang tidak memiliki izin dari Bupati Kabupaten Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami penegakan hukum pidana terhadap peredaran minuman keras dikaitkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2004 Pelarangan Peredaran dan Penggunaan Minuman Beralkohol dan untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap pelaku peredaran minuman keras tanpa perizinan di Kabupaten Bandung. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan hukum lainnya. Bahan hukum lainnya seperti buku, jurnal, internet, dll. Penelitian ini juga menggunakan metode analisis data yang sesuai dengan penelitian deskriptif adalah dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif, yaitu analisis data mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari data kepustakaan. Hasil penelitian bahwa penegakan hukum yang dijatuhkan kepada pengedar minuman

keras yang tidak memiliki izin dari Bupati Kabupaten Bandung, tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam Perda Kabupaten Bandung, karena hakim menilai bahwa terdakwa hanya melakukan pidana percobaan. Disini yang masih lemah adalah penegakan hukum bagi para pelaku, baik untuk pengedar maupun produsennya.

Kata kunci : Peredaran Minuman Keras, Penegakan Hukum Pidana, Minuman Keras.

A. Pendahuluan

Seiring dengan kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan (iptek), perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara semakin kompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma pada umumnya dan norma hukum pada khususnya dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma tersebut dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah ada dan disepakati bersama. Hal ini menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketenteraman kehidupan manusia.¹ Salah satu masalah yang sangat memprihatinkan dan harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah ialah masalah minuman keras yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat luas. Mengonsumsi minuman beralkohol yang berlebihan sangat besar pengaruhnya terhadap sikap dan tindakan pelaku yang mengarah kepada deviasi (penyimpangan terhadap peraturan), seperti kebut-kebutan di jalan raya yang dapat mengganggu lalu lintas, membuat keributan dan kekacauan, dan mengganggu ketenangan masyarakat lainnya.² Penjual minuman keras yang mengedarkan minuman keras secara tidak resmi masih banyak sekali sehingga aparat kepolisian tidak segan

untuk merazia dan menyita bahkan mempidanakan penjual dari minuman keras yang tidak memiliki izin tersebut. Dampak yang ditimbulkan dari minuman keras ini cukup berbahaya bagi masyarakat. Belum lagi apabila minuman keras tersebut sudah mulai dikonsumsi oleh anak yang belum cukup umur akibat salah pergaulan di lingkungan. Bisa saja anak tersebut mencontoh perilaku orang tuanya atau kerabatnya ataupun lingkungan sekitar rumahnya yang mengakibatkan anak melakukannya.³ Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung sudah dijelaskan tempat-tempat yang diperbolehkan melakukan penjualan minuman keras sesuai dengan Perda Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pelarangan Peredaran dan Penggunaan Minuman Beralkohol Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) tempat penjualan minuman keras atau minuman beralkohol di daerah hanya dapat diselenggarakan pada :

“(1)Setiap orang atau Badan Hukum, dilarang menggunakan, mengedarkan dan atau memperdagangkan minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Bandung, kecuali untuk hal-hal sebagai berikut :

a. Penjualan langsung pada tempat-tempat hotel, restoran dan bar termasuk pub dan klub malam, yang

¹Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm.1.

²Soedjono Dirjosisworo, *Alkoholisme, Paparan Hukum Dan Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 1984, Hlm.111.

³Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990, Hlm. 494.

telah mendapat ijin Bupati.

b. Pengecer yang menjual minuman beralkohol golongan B dalam kemasan yang mengandung rempah-rempah jamu dan sejenisnya dengan kadar ethanol paling banyak 15% (lima belas perseratus), yang telah mendapat ijin Bupati.

2)Setiap orang atau badan hukum dilarang memproduksi dan menyimpan/menggudangkan minuman beralkohol di Wilayah Kabupaten Bandung.”

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pengedar minuman keras dikaitkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2004 Pelarangan Peredaran dan Penggunaan Minuman Beralkohol? Dan Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pengedar minuman keras tanpa perizinan di Kabupaten Bandung?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap pengedar minuman keras dikaitkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2004 Pelarangan Peredaran dan Penggunaan Minuman Beralkohol.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap

pengedar minuman keras tanpa perizinan di Kabupaten Bandung.

B. Landasan Teori

Menurut *Soerjono Soekanto*, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴ Pengertian penegakan hukum ditinjau dari objeknya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Oleh karena itu, “*law enforcement*” diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi “*penegakan hukum*” dalam arti luas dan “*penegakan peraturan*” dalam arti sempit.⁵ Menurut *Lawrence Meir Friedman* berhasil atau tidaknya penegakan hukum tergantung pada sistem hukum yang terdiri dari : Substansi Hukum, Struktur Hukum, dan Budaya Hukum.⁶

Sedangkan mengenai minuman keras, minuman keras atau disebut juga minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung zat etanol. Etanol sendiri adalah zat atau bahan yang bila dikonsumsi akan menurunkan tingkat kesadaran bagi konsumennya (mabuk).⁷

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Press, Jakarta, 1983, Hlm.35.

⁵Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hlm.98.

⁶Lawrence Meir Friedman, *The Legal System*, Russel Sage Foundation, 1987, Hlm.14.

⁷Peggy Lusita Patria Rori, *Pengaruh Penggunaan Minuman Keras Pada Kehidupan Remaja Di Desa Kali Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa*, Jurnal Holistik, Tahun VIII No. 16 / Juli - Desember 2015, Hlm.2.

Sedangkan alkohol adalah zat yang paling sering disalahgunakan manusia, alkohol diperoleh atas peragian/fermentasi madu, gula, sari buah atau umbi-umbian. Dari peragian tersebut dapat diperoleh alkohol sampai 15% tetapi dengan proses penyulingan (destilasi) dapat dihasilkan kadar alkohol yang lebih tinggi bahkan mencapai 100%. Kadar alkohol dalam darah maksimum dicapai 30-90 menit. Setelah diserap, alkohol/etanol disebar luaskan kesuluruh jaringan dan cairan tubuh. Dengan peningkatan kadar alkohol dalam darah orang akan menjadi euforia, namun dengan penurunannya orang tersebut menjadi depresi.⁸ Penggolongan minuman keras itu sendiri menurut Pasal 1b Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pelarangan Peredaran dan Penggunaan Minuman Beralkohol yaitu

1. “Golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus).
2. Golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus).
3. Golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).”

Minuman golongan B atau C adalah kelompok minuman keras yang

diproduksi, pengedaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan. Produksi atau pembuatan minuman beralkohol didalam negeri hanya dapat dilakukan dengan izin menteri perdagangan.⁹

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Di Indonesia, dalam catatan Gerakan Nasional Anti Miras (Genam), setiap tahunnya jumlah korban meninggal akibat miras mencapai 18.000 orang. Menurut Koordinator Genam di Indonesia (Fahira Fahmi Idris), regulasi miras sepertinya tak pernah dianggap penting, meski mempunyai dampak yang sangat serius di kalangan remaja. Dampak yang timbulkan akibat peredaran yang bebas dari miras tersebut seperti rusaknya tatanan sosial kita bahkan tidak sedikit kasus kriminal hingga menelan korban jiwa akibat miras di Indonesia. Regulasi pemerintah dalam soal miras masih sangat lemah. Pada hirarki tertinggi, hanya Keppres 3/1997 yang mengatur peredaran miras, itu pun dengan penegakan hukum yang begitu lemah. Oleh Karena itulah, yang menyebabkan Mahkamah Agung (MA) dalam putusan tertanggal 18 Juni 2013 mencabut Keppres soal tata kelola minuman keras (miras) tersebut. Hasil penelusuran Genam hingga 2012 lalu, dari 505 kabupaten/kota yang ada di Indonesia, hanya sekitar 15 wilayah yang memiliki perda antimiras.¹⁰ Permasalahan sosial di tengah-tengah masyarakat selalu mengalami perubahan dan akan terus berkembang

⁸Keputusan Menteri Kesehatan Nomor:22/MENKES/SK/II/1998.

⁹Marchya Odetha Cessarina Kadow, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Peredaran Miras di Kabupaten Blitar*, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang, Hlm.6.

¹⁰<https://sp.beritasatu.com/home/tiap-tahun-18000-orang-tewas-karena-miras/41095>. Diakses pada tanggal 19 Desember 2018, pukul 14:50 WIB.

mengikuti dinamika masyarakat itu sendiri.¹¹

Satuan Polisi Pamong Praja suatu instansi dibawah kedudukan Bupati bertujuan untuk membantu menertibkan wilayah Kabupaten Bandung sesuai dengan kewenangannya, serta membantu menjalankan suatu Perda yang ada di Kabupaten Bandung agar dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.¹² Tetapi, untuk pertama kalinya Pengadilan Negeri Bale Bandung memerintahkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung harus mengembalikan belasan ribu minuman beralkohol hasil sitaan dikembalikan kepada pemiliknya, padahal Satpol PP sudah menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Hal itu tertuang dalam amar putusan PN Bale Bandung Nomor 03/Pid.C/2017/PN.Blb tertanggal 3 Februari 2017 yang dipimpin hakim tunggal Itong Isnaeni Hidayat dengan panitera pengganti Iwan Budi Sofyan. Amar putusan itu pun ditolak Pemerintah Kabupaten Bandung. Untuk diketahui, berdasarkan surat putusan pengadilan Nomor 03/Pid.C/2017/PN.Blb itu, terdakwa Trisnowati (61), mendapat pidana kurungan selama 2 bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali atas perintah hakim melakukan tindakan pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama tiga bulan. Pengembalian barang sitaan dinyatakan pengadilan karena terdakwa memiliki surat keterangan pengecer minuman beralkohol Golongan A dari Kementerian Perdagangan RI. Meskipun demikian, terdakwa tidak

mempunyai izin penjualan minuman beralkohol dari Pemerintah Kabupaten Bandung.¹³

Penegakan hukum pidana yang diberikan kepada terdakwa Trisnowati jelas tidak sesuai dengan hukuman yang seharusnya diberikan kepada pengedar minuman keras di Kabupaten Bandung, sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pelarangan Peredaran dan Penggunaan Minuman Beralkohol. Padahal Trisnowati sudah pernah menulis surat pernyataan tidak akan menjual minuman keras lagi. Tapi dia melanggarnya, dan pengadilan malah menyatakan sebagian besar barang sitaan harus dikembalikan. Dari awalnya pun, pemilik miras itu sudah banyak melanggar aturan. Selain menjual miras yang jelas-jelas dilarang Pemkab Bandung, pemilik miras pun menyimpan mirasnya di gudang di Ciwidey. Selain itu terdapat beberapa hal yang membuat kurang efektifnya penegakan hukum dalam tindak pidana peredaran minuman keras adalah sebagai berikut :

1. Sanksi hukum yang dapat diberikan kepada pelanggar relatif kecil sehingga pelaku lebih banyak membayar denda yang relatif ringan.
2. Dukungan masyarakat untuk menanggulangi tindak pidana peredaran minuman keras masih rendah, menganggap konsumsi minuman keras adalah hal yang

¹¹Ilham Dwi Maryadi, "Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul", Skripsi, Fakultas Syariah&Hukum, Jogjakarta, 2016, Hlm.1.

¹²Marchya Odetha Cessarina Kandow., *Op Cit.*, Hlm.14.

¹³<http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2017/02/07/pn-bale-bandung-perintahkan-pemkab-kembalikan-11000-botol-miras-392827>.

Diakses pada tanggal 19 Desember 2018, pukul 14:47 WIB.

- wajar.¹⁴
3. Tidak efektifnya hukum di Indonesia tergantung juga pada faktor-faktor ini: pejabat penegak hukum yang mudah disuap dengan tujuan untuk menghindari hukuman, atau meringankan hukuman mereka.¹⁵

D. Kesimpulan

1. Penegakan hukum pidana yang diberikan kepada pengedar minuman keras yang dilakukan di wilayah Kabupaten Bandung tercantum dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pelarangan Peredaran dan Penggunaan Minuman Beralkohol diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Apabila minuman keras yang dijual, ditawarkan, dan diserahkan oleh si pengedar yang membahayakan nyawa atau kesehatan orang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Dan jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang, maka yang bersalah dikenakan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

2. Penegakan hukum pidana yang diberikan kepada terdakwa Trisnowati tidak sesuai dengan hukuman yang seharusnya. Di mana Trisnowati hanya dikenakan pidana penjara selama 2 bulan dan barang sitaannya dikembalikan kembali kepada terdakwa. Hakim menganggap bahwa Trisnowati hanya melakukan pidana percobaan, sehingga tidak harus di hukum sebagaimana mestinya. Padahal peredaran minuman keras yang dilakukan oleh Trisnowati ini ilegal atau tidak memiliki izin dari Bupati dan telah membuat masyarakat menjadi resah. Terlebih Trisnowati pernah membuat pernyataan bahwa dia tidak akan mengulangnya lagi, tetapi dilanggar olehnya.

Daftar Pustaka

- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Dini Dewi Heniarti, INDONESIA IS COMBATING CORRUPTION: A Struggle between the Extra-Ordinary Measurement and Extraordinary People, *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 24 No. 2, November, 2016
- Ilham Dwi Maryadi, "Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol di

¹⁴Khairu Nasrudin, *Penegakan Hukum Secara Terpadu Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras*, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 4 Desember, Semarang, 2017, Hlm. 939.

¹⁵Dini Dewi Heniarti, INDONESIA IS COMBATING CORRUPTION: A Struggle between the Extra-Ordinary Measurement and Extraordinary People, *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 24 No. 2, November, 2016, Hlm.333.

- Kabupaten Bantul*”, Skripsi,
Fakultas Syariah&Hukum,
Jogjakarta, 2016
- Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor:22/MENKES/SK/II/1998
- Khairu Nasrudin, *Penegakan Hukum
Secara Terpadu Terhadap
Tindak Pidana Peredaran
Minuman Keras*, Jurnal Hukum
Khaira Ummah Vol. 12. No. 4
Desember, Semarang, 2017
- Lawrence Meir Friedman, *The Legal
System*, Russel Sage Foundation,
1987
- Marchya Odetha Cessarina Kadow,
*Penegakan Hukum Tindak
Pidana Peredaran Miras di
Kabupaten Blitar*, Fakultas
Hukum, Universitas Brawijaya
Malang
- Peggy Lusita Patria Rori, *Pengaruh
Penggunaan Minuman Keras
Pada Kehidupan Remaja Di
Desa Kali Kecamatan Pineleng
Kabupaten Minahasa*, Jurnal
Holistik, Tahun VIII No. 16 / Juli
- Desember 2015
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang
Mempengaruhi Penegakan
Hukum*, UI Press, Jakarta, 1983
- Soedjono Dirjosisworo, *Alkoholisme,
Paparan Hukum Dan
Kriminologi*, Remaja Karya,
Bandung, 1984
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu
Pengantar*, PT. Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 1990
- [http://www.pikiran-
rakyat.com/bandung-
raya/2017/02/07/pn-bale-
bandung-perintahkan-pemkab-
kembalikan-11000-botol-miras-
392827](http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-
raya/2017/02/07/pn-bale-
bandung-perintahkan-pemkab-
kembalikan-11000-botol-miras-
392827)
- [https://sp.beritasatu.com/home/tiap-
tahun-18000-orang-tewas-
karena-miras/41095](https://sp.beritasatu.com/home/tiap-
tahun-18000-orang-tewas-
karena-miras/41095)